

Aspek Pidana Dalam Hukum Keluarga Dan Penyelesaiannya Pada Lembaga Hukum Di Indonesia

Zulham Wahyudani

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati
zulham.uinsgd@gmail.com

Oyo S. Mukhlas

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati
oyosunaryomukhlas@ymail.com

Atang Abdul Hakim

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati
Atangabdulhakim11@gmail.com

Abstract

Referring to Muslim countries outside Indonesia, several progressive legal regulations are obtained, because they display the jināyat (Penal Code) of their marriage law. Social facts in Indonesia identify the criminal aspects related to violations in marriage, such as unrecorded marriages, illegal polygamy, interfaith marriages, divorce, infidelity, domestic violence, or fraud. It has caused enormous legal and social problems, especially those related to the protection of women and children right. The purpose of this study is to analyze the criminal aspects reasoning in family law and its settlement in legal institutions in Indonesia. This research was conducted based on literature study by collecting data and theoretical foundations related to aspects of criminal acts in marriage law. The results showed that, firstly, the criminal aspects of family law in Indonesia are included in the Penal Code (KUHP) Article 279, which includes violations of law or criminal aspects of marriage law that harm other people. Secondly, the settlement of criminal aspects in family law in legal institutions in Indonesia is the expansion of several religious courts authority. For Instance, the authority of the Syar'iyah Court in Aceh is an inevitability. Considering that everything that is regulated under the religious courts authority, both concerning marriage, inheritance, waqf, zakat, to the issue of shari'ah economics, all of which are that has been attached to Muslim society.

Keyword: *Criminal Aspects, Syar'iyah Court, Religious Court. Marriage Law*

Abstrak

Merujuk ke negara-negara muslim di luar Indonesia, didapatkan beberapa aturan hukum yang progresif, karena menampilkan sisi jināyat

(pemidanaan) di dalam hukum perkawinan mereka. Fakta sosial di Indonesia pun menunjukkan bahwa aspek pidana yang terkait dengan pelanggaran dalam perkawinan, seperti nikah tak dicatat, poligami liar, pernikahan beda agama, perceraian, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau penipuan telah menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pemikiran aspek pidana dalam hukum keluarga dan penyelesaiannya pada lembaga hukum di Indonesia. Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis yang berkaitan dengan aspek-aspek tindak pidana dalam hukum perkawinan. Hasil penelitian diperoleh bahwa aspek pidana dalam hukum keluarga di Indonesia termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 279, di dalamnya terhadap pelanggaran hukum atau aspek pidana dalam hukum pernikahan yang merugikan orang lain. Kedua, penyelesaian aspek pidana dalam hukum keluarga pada lembaga hukum di Indonesia adalah perluasan beberapa kewenangan peradilan agama seperti wewenang di Mahkamah Syar'iyah di Aceh merupakan sebuah keniscayaan, mengingat semua yang menjadi wewenang peradilan agama, baik menyangkut tentang perkawinan, waris, wakaf, zakat, sampai pada masalah ekonomi syari'ah, kesemuanya merupakan sesuatu yang telah melekat pada masyarakat muslim.

Keyword: Aspek Pidana, Mahkamah Syar'iyah, Peradilan Agama. Hukum Perkawinan

Pendahuluan

Orang dapat memiliki berbagai alasan untuk melakukan tindakan kriminal, meskipun setiap individu memiliki motivasi yang berbeda. Alasan-alasan ini tidak dapat membenarkan atau membenarkan perilaku kriminal. Tindakan kriminal tetap bertentangan dengan hukum dan dapat berdampak negatif pada masyarakat dan individu yang terlibat.¹

Tujuan adanya hukuman dalam sistem peradilan pidana dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan tujuan sistem hukum suatu negara Pembalasan (Retribusi): Tujuan ini berkaitan dengan memberikan balasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan atas tindakan yang mereka lakukan. Hukuman dianggap sebagai bentuk pemenuhan keadilan, di mana pelaku menerima konsekuensi yang sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Tujuan ini juga mencerminkan kebutuhan masyarakat untuk melihat bahwa keadilan telah dilakukan.²

Dalam diskursus perkawinan, pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan dapat merujuk pada situasi di mana salah satu atau kedua pasangan melanggar aturan, norma, atau kewajiban yang terkait dengan pernikahan. Beberapa contoh

¹ Satrochid Kertanegara, *Hukum Pidana*, (Balail ektur Mahasiswa, tt,) 65

² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami Muqaranan bi alQanun al-wadh'i*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992 M/1412 H, h. 2015. Bandingkan dengan al-Mawardi dalam *Ahkam al-Sulthaniyah*. H. 2016 dan Muhammad Bahjat dalam *Muhadarat fi al-Fiqh al-Jinai al-Islamih*. 26.

pelanggaran dalam konteks perkawinan termasuk: pernikahan yang tak tercatat dan poligami di Indonesia. Pelanggaran ini terjadi ketika salah satu pasangan terlibat dalam hubungan romantis atau seksual dengan orang lain di luar pernikahan yang sah menurut hukum positif. Meskipun pernikahan siri dianggap bukan sebuah pelanggaran, mengingat prosesnya yang juga mengikuti kaidah fikih Islam. Begitu halnya dengan para pendukung poligami beralasan, bahwa poligami dapat menjadi solusi alternatif perzinahan (prostitusi), mengangkat dan memberdayakan wanita. Sehingga pelaku nikah siri dan poligami liar di Indonesia belum mendapat perhatian sepenuhnya di mata pemerintah dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya.³

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan lemahnya sistem hukum dan menyebabkan banyak terjadinya pelanggaran. Beberapa faktor yang mungkin berperan termasuk: Sistem peradilan yang lambat, mahal, atau tidak efisien dapat menyebabkan penundaan dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran. Ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada sistem hukum dan mengurangi efektivitas penegakan hukum. Kontruksi pengalaman dan gambaran tentang penyelesaian sengketa di pengadilan selama ini berorientasi pada keadilan prosedural, bukan keadilan substansial.⁴

Ada beberapa negara yang menerapkan sisi *jināyat* (pidana) di dalam hukum perkawinan mereka, terutama dalam konteks hukum keluarga berdasarkan agama Islam. Seperti Tunisia yang melarang poligami dan memberi hukuman penjara satu tahun atau denda 240.000 (duaratus empat puluh ribu) Ma'alim/Frank Tunisia bagi mereka yang melanggar.⁵ Mesir, memberi hukuman kurungan enam bulan dan atau denda sebesar 200 (duaratus) Pound Mesir ketika mentalak istri di luar pengadilan dan tidak mendaftarkan perceraianya ke pengadilan dalam 30 (tigapuluh) hari setelah pengucapannya.⁶ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji hukum perkawinan secara spesifik di negara atau komunitas tertentu untuk memahami lebih lanjut tentang pidana yang terkait dengan pelanggaran dalam konteks perkawinan.

Dalam konteks hukum perkawinan di Malaysia, pernikahan yang diakui secara sah adalah pernikahan yang didaftarkan di bawah undang-undang perkawinan yang berlaku, seperti Undang-Undang Perkahwinan 1952. Pendaftaran pernikahan adalah penting untuk memperoleh perlindungan hukum dan hak-hak yang terkait dengan perkawinan. seperti pada Pasal 33 yang secara tegas akan menghukum penduduk negeri Perak yang menikah di luar negeri Perak namun tidak mencatatkan perkawinannya ke negara dengan hukuman denda 1000 (seribu) Ringgit Malaysia atau penjara paling lama enam bulan lamanya.⁷ Dari sini

³ Muchtar Ali, Pidana Kurungan Bagi Pelanggaran Hukum Perkawinan (Studi Perbandingan antara Malaysia, Pakistan, Tunisia dan Indonesia), *Jurnal Bimas Islam* Vol.9. No.IV 2016, 725.

⁴ Yunanto Yunanto, "Penegakan Hukum Spiritual Terhadap Pelanggaran Dalam Hukum Keluarga," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (April 30, 2019): 64, <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.64-80>.

⁵ Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries: History, Text, and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 156

⁶ Dawoud El-Alami and Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of The Arab World*, Cimel Book Series 2 (London: Kluwer Law International, School of Oriental and African Studies, University of London, 1966), 62

⁷ MDC Legal Advisors, *Malaysia: Undang-Undang Keluarga Islam 1984 (Perak)* (Kuala Lumpur: MDC Sdn. Bhd, t.t.), 17

dapat kita pahami bahwa negara-negara muslim tersebut telah memberikan hukum yang progresif dalam perkembangan pemikiran hukum⁸

Alasan mengapa Indonesia tidak mempidana perkawinan yang tidak tercatat atau tidak sah secara hukum dapat bervariasi seperti Indonesia adalah negara dengan keragaman budaya yang kaya, di mana beberapa komunitas memiliki praktik pernikahan yang berbeda, termasuk yang tidak secara resmi tercatat dalam catatan pemerintah. Ada keinginan untuk menghormati keberagaman budaya ini dan tidak mempidana atau mengkriminalisasi praktik pernikahan yang diakui secara budaya namun tidak tercatat secara resmi.⁹

Padahal Salah satu aspek penting dalam hukum perkawinan adalah perlindungan hak-hak individu, terutama hak-hak perempuan dan anak-anak. Dengan mengharuskan pernikahan untuk didaftarkan secara resmi, undang-undang perkawinan berusaha memberikan perlindungan hukum dan akses ke hak-hak yang adil bagi pasangan dan anak-anak yang dilibatkan dalam perkawinan tersebut.

Tentu, penelitian tentang penerapan aspek pidana dalam hukum perkawinan dan penyelesaiannya di lembaga hukum di Indonesia dapat menjadi topik yang menarik untuk dieksplorasi. Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, ada beberapa aspek pidana yang terkait dengan pelanggaran dalam perkawinan, seperti perceraian, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau penipuan dalam konteks pernikahan. Adapun rumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimana aspek pidana dalam hukum keluarga di Indonesia? Bagaimana penyelesaian aspek pidana dalam hukum keluarga pada lembaga hukum di Indonesia?

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam kajian ini adalah kajian pustaka yang merupakan pendekatan yang cocok untuk menjelajahi dan menganalisis aspek pidana dalam hukum perkawinan dan penyelesaiannya di lembaga hukum di Indonesia. Sumber pustaka yang relevan, seperti jurnal ilmiah, artikel, buku, tesis, disertasi, undang-undang, putusan pengadilan, dan laporan penelitian terkait.¹⁰

Penelitian dilakukan untuk menganalisis undang-undang dan peraturan yang terkait dengan aspek pidana dalam hukum perkawinan di Indonesia, termasuk bagaimana kasus-kasus pidana yang terkait dengan perkawinan ditangani dalam sistem peradilan. Penelitian ini melibatkan analisis perbandingan antara sistem hukum perkawinan di Indonesia dengan negara-negara lain yang juga memiliki aspek pidana dalam hukum perkawinan. Ini dapat memberikan wawasan tentang perbedaan dalam pendekatan hukum dan praktik penyelesaian dalam konteks perkawinan.

⁸ Oyo Sunaryo Mukhlas. *Perkembangan Peradilan Islam: dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Ghalia, 2011).

⁹ Sri Roslinda, Bunyamin Alamsyah, and Fredricka Nggeboe, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Poligami Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia," *Legalitas: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (December 31, 2019): 27, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v11i1.168>.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 39

Pendekatan metode dalam penelitian ini ingin memberikan sebuah konsep atau pemahaman¹¹ yang lebih baik tentang penerapan aspek pidana dalam hukum perkawinan di Indonesia dan bagaimana lembaga hukum menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran dalam perkawinan.

Pembahasan

1. Pengertian Aspek Pidana

Pidana atau straf adalah tindakan negara yang diberikan sebagai sanksi atau hukuman terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang. Pidana bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku, memberikan keadilan kepada korban, dan menjaga ketertiban sosial.¹² Hukuman pidana dapat berupa berbagai bentuk, termasuk penjara, denda, kerja paksa, pembebasan bersyarat, atau hukuman tambahan lainnya. Pidana umumnya diterapkan dalam konteks pelanggaran hukum yang diatur oleh undang-undang pidana yang berlaku di suatu negara.¹³ Pendekatan terhadap pidana dapat bervariasi di berbagai negara dan sistem hukum. Prinsip-prinsip dan praktik pidana dapat berbeda tergantung pada nilai-nilai budaya, norma sosial, dan kebijakan hukum suatu negara.¹⁴

Dalam undang-undang, istilah "sanksi" merujuk pada tindakan atau hukuman yang diberikan sebagai respons terhadap pelanggaran hukum atau pelanggaran peraturan. Sanksi ini bertujuan untuk menegakkan aturan hukum, mendisiplinkan pelanggar, dan menjaga ketertiban sosial. Misalnya sanksi Administratif: Ini melibatkan tindakan atau denda yang diberikan oleh badan atau lembaga administratif sebagai respons terhadap pelanggaran aturan atau regulasi administratif. Contohnya termasuk denda parkir, sanksi pajak, atau pencabutan izin usaha.¹⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan ini didasarkan pada tingkat keparahan pelanggaran hukum dan dapat memiliki implikasi terhadap jenis sanksi yang diberikan.¹⁶ Kejahatan merujuk pada pelanggaran hukum yang dianggap serius dan memiliki ancaman pidana yang lebih berat seperti hukuman penjara. Adapun pelanggaran merujuk pada pelanggaran hukum yang dianggap kurang serius dan memiliki ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Pelanggaran dapat melibatkan pelanggaran administratif atau pelanggaran yang melibatkan tindakan yang tidak seberat kejahatan. Contoh

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 22.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Keempat, (Eresco, Bandung, 1986), 1

¹³ Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993), 9

¹⁴ Moeljatno, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, (Bandung: Armico, 1983).12

¹⁵ Suhariyono Ar, "PENENTUAN SANKSI PIDANA DALAM SUATU UNDANG-UNDANG" 6, no. 4 (2009).

¹⁶ E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stori Grafika, 2012), 230.

pelanggaran termasuk pelanggaran lalu lintas, pelanggaran perizinan, atau pelanggaran tata tertib umum. Pelanggaran biasanya dihukum dengan sanksi administratif, denda, atau hukuman yang lebih ringan.

Dalam kajian hukum Islam, konsep pidana atau hukuman memiliki peran penting. Pidana dalam hukum Islam sering kali disebut sebagai "jinayah" atau "hudud" yang merujuk pada hukuman yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis sebagai sanksi bagi pelanggaran terhadap hukum Allah.¹⁷

Beberapa hukuman pidana yang dikenal dalam hukum Islam antara lain: tindak pidana yang termasuk kategori hudud yaitu, Zina dihukum bagi yang ghairu muhsan 100 kali cambuk dan muhsan dihukum rajam, qadhaf (menuduh orang berbuat Zina) dihukum 80 kali cambuk, pencurian, apabila sudah mencapai nisab dihukum potong tangan, minum khamar dihukum 40 kali cambuk, perampokan dihukum sesuai dengan kriteria perbuatan yang dilakukan, pemberontakan dihukum mati, dan murtad dihukum mati apabila tidak mau diajak untuk bertaubat.¹⁸

Dalam konteks hukum Islam, konsep "hudud" atau tujuh kejahatan tersebut merujuk pada hukuman yang dianggap sebagai hak Allah. Hukuman ini ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Hadis sebagai bagian dari aturan-Nya yang mengatur kehidupan umat Muslim.¹⁹

Hakikat pidana dalam Islam adalah Menegakkan keadilan, pencegahan kejahatan, menghormati hukum Allah, dan pembersihan dosa. Melalui penerapan hukuman, Hukum pidana Islam dipandang sebagai aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk menjaga ketertiban dan moralitas dalam masyarakat. Pada tingkat spiritual, hukuman pidana dalam Islam dipandang sebagai bentuk pembersihan dosa bagi pelaku. Melalui hukuman tersebut, pelaku diharapkan mendapatkan pengampunan Allah dan kesempatan untuk memperbaiki diri.

2. Pemikiran Aspek Pidana dalam Hukum Perkawinan

Dalam konteks perkawinan, terdapat perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata yang dapat berlaku.

1. Pidana dalam perkawinan: Hukum pidana dalam perkawinan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam perundang-undangan terkait perkawinan dan dapat melibatkan tindakan kriminal. Contohnya, dalam beberapa yurisdiksi, melakukan pernikahan poligami tanpa izin atau melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur dapat dianggap sebagai tindakan pidana. Dalam kelanjutannya, hal ini menimbulkan banyak pertentangan dalam masyarakat Indonesia karena poligami pada dasarnya

¹⁷ Abu Hasan Al-Mawardi, *al-Ahkam al Sulthaniyah*, (Dar al Fikr, Cet. I th. 1380 H/ 1960 M), 219

¹⁸ Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (May 29, 2019): 530–47, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i2.4751>.

¹⁹ Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *al-Hudud fi al-Islam Muqaranatuha bi al-Qawanin al-Wad'iyyah*, (Mesir: Dar al-Kutub, 1973), hal. 131.

merupakan syariat dan sesuatu yang telah berlangsung lama pada sebagian masyarakat. Oleh karena itu, sanksi pidana menurut Pasal 279 KUHP ayat (1) dan (2) terhadap pelaku poligami seharusnya tidak dapat diberlakukan karena tidak sejalan dengan sumber hukum materiil di Indonesia yaitu Pancasila dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam menjalankan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.²⁰

2. Perdata dalam perkawinan: Hukum perdata dalam perkawinan terkait dengan peraturan hukum yang mengatur hubungan antara suami, istri, dan pihak terkait dalam perkawinan. Ini meliputi hal-hal seperti hak-hak dan kewajiban suami dan istri, pembagian harta bersama, perjanjian pra-nikah, hak asuh anak, dan perceraian. Hukum perdata dalam perkawinan bertujuan untuk mengatur hubungan antara individu yang menikah dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara mereka.²¹

Dalam praktiknya, pidana dan perdata dalam perkawinan dapat berlaku secara bersamaan. Misalnya, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, tindakan kekerasan fisik dapat dianggap sebagai tindakan pidana yang dapat dituntut secara pidana, sementara pengajuan gugatan perdata juga dapat diajukan untuk meminta perlindungan hukum, perintah penahanan, atau perintah penentuan hak asuh anak.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 279 menyebutkan pidana selama 5 tahun dan 7 tahun. Pasal yang tertera di dalam KUHP tersebut terkandung di dalamnya terhadap pelanggaran hukum atau aspek pidana dalam hukum pernikahan yang merugikan orang lain. Dapat dipahami bahwa KUHP dan negara memiliki peran dalam melindungi hak-hak individu dari tindakan kriminal. Ini mencakup hak atas kehidupan, kebebasan, keamanan pribadi, dan hak-hak lainnya yang terancam oleh tindak pidana. Seperti nikah siri dan poligami liar harus dapat dipidana dengan hukuman badan atau kurungan penjara. Tujuannya adalah mencegah kejahatan dengan menetapkan hukuman yang memberikan efek jera bagi pelaku potensial. Ancaman sanksi pidana diharapkan dapat menjadi langkah untuk mencegah orang melakukan tindak pidana yang merugikan pasangan dan keturunannya.

Namun, perlu diingat bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang dalam ranah hukum privat atau hukum keluarga Islam. Mereka tidak memiliki yurisdiksi atas perkara-perkara pidana yang diatur dalam KUHP atau hukum pidana umum. Perkara-perkara pidana yang melibatkan pelanggaran hukum yang tidak terkait dengan hukum keluarga akan ditangani oleh pengadilan pidana yang berwenang. Pada aspek inilah pentingnya pembacaan ulang atas produk hukum yang ada melalui pendekatan yang lebih komprehensif demi melahirkan produk hukum keluarga yang progresif dan responsif.²²

- a. Pernikahan yang tidak tercatat di KUA

²⁰ Muhammad Afdhal Askar, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Poligami dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Sistem Hukum Nasional," *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (April 8, 2021): 13–24, <https://doi.org/10.56633/jsie.v2i1.228>.

²¹ Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (July 7, 2018), <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>.

²² Ahmad Rajafi, "Sanksi Pidana pada Hukum Keluarga di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 2 (November 28, 2019): 295–305, <https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.3029>.

Pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi resmi yang bertanggung jawab atas pencatatan perkawinan di negara tertentu dapat memiliki konsekuensi hukum yang berbeda-beda tergantung pada peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut. Namun, dalam banyak negara, pencatatan perkawinan di KUA atau instansi serupa merupakan syarat sahnya suatu pernikahan dan memiliki implikasi penting.²³

Dalam kasus pernikahan yang tidak tercatat di KUA, pasangan tersebut mungkin tidak memperoleh perlindungan hukum yang sama seperti pasangan yang sah secara resmi. Ini dapat berdampak pada hak-hak hukum seperti hak waris, hak asuransi, hak kepemilikan properti bersama, dan lain sebagainya. Selain itu, pernikahan yang tidak tercatat di KUA juga dapat mempersulit proses administratif seperti mendapatkan akta kelahiran anak yang sah.²⁴

Oleh karena itu, sangat dianjurkan bagi pasangan yang ingin menikah untuk melaksanakan pernikahan secara resmi di KUA atau instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di negara mereka. Dengan melakukan pencatatan perkawinan secara sah, pasangan dapat memastikan perlindungan hukum yang memadai dan menghindari masalah hukum di masa depan.

Dalam konteks pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), ijtihad dapat menjadi pertimbangan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam terkait status pernikahan tersebut. Pencatatan perkawinan memiliki berbagai kemaslahatan atau manfaat yang penting, baik dalam konteks hukum maupun sosial. Seperti memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang sah secara resmi menikah. Dengan memiliki Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang, pasangan memiliki bukti hukum yang jelas tentang status pernikahan mereka. Ini melindungi hak-hak hukum mereka, seperti hak waris, hak kepemilikan bersama, hak asuransi, dan hak-hak lainnya.²⁵

Pencatatan perkawinan menjadi maslahat atau kemaslahatan sebagai konsep yang sangat penting dalam hukum, terutama dalam konteks hukum Islam. Maslahat mengacu pada tujuan atau manfaat yang diinginkan oleh hukum untuk melindungi dan memajukan kepentingan individu, masyarakat, dan umat manusia secara keseluruhan. Konsep maslahat digunakan dalam ijtihad (upaya interpretasi hukum Islam) untuk mengatasi permasalahan hukum yang tidak memiliki nash (teks agama) yang spesifik atau dalam situasi yang tidak diatur secara eksplisit oleh hukum Islam. Prinsip ini memungkinkan ulama dan cendekiawan agama untuk mempertimbangkan kemaslahatan dan kepentingan

²³ Zulham Wahyudani, "Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Maslahah," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (July 11, 2020): 44–63, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1508>.

²⁴ Siah Khosyi'ah, "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Istri Dan Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *Asy-Syari'ah* 18, no. 2 (December 31, 2015), <https://doi.org/10.15575/as.v18i2.659>.

²⁵ H. Endang Ali Ma'sum, "Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, no. 2 (July 1, 2013): 201, <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.201-213>.

yang lebih luas dalam mengambil keputusan hukum.²⁶ Oleh jika seseorang melanggar peraturan hukum terkait pencatatan perkawinan, misalnya dengan sengaja tidak mendaftarkan pernikahan mereka atau memberikan informasi palsu dalam proses pencatatan, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan tergantung pada peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Dalam banyak negara, termasuk Indonesia, tidak mendaftarkan pernikahan atau memberikan informasi palsu dalam proses pencatatan perkawinan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pasangan yang melanggar persyaratan pencatatan perkawinan tersebut dapat dikenai sanksi hukum, seperti denda atau hukuman pidana yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Sanksi hukum tersebut bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum terkait pencatatan perkawinan, melindungi kepentingan hukum pasangan, dan memastikan adanya kepastian hukum dalam konteks pernikahan.

b. Nikah beda agama

Wacana pidana terhadap perkawinan beda agama dipengaruhi oleh perubahan sosial, pemikiran hukum, dan gerakan advokasi yang mendorong perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak untuk memilih pasangan hidup tanpa diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan. Di Indonesia, terdapat perdebatan terkait pidana terhadap perkawinan beda agama. Saat ini, dalam hukum positif Indonesia, tidak ada sanksi pidana yang secara khusus diatur terhadap perkawinan beda agama. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh masing-masing pasangan.

Dalam Islam, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait apakah seorang Muslim laki-laki diperbolehkan menikahi wanita non-Muslim. Beberapa ulama berpendapat bahwa seorang Muslim laki-laki diperbolehkan menikahi wanita Ahlul Kitab (kitab-kitab suci yang diakui dalam Islam, seperti Alkitab bagi umat Kristen dan Taurat bagi umat Yahudi), sementara ulama lain berpendapat bahwa seorang Muslim laki-laki hanya diperbolehkan menikahi wanita Muslim.²⁷

Sebelum lebih jauh, penting untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan dan ketentuan hukum Islam dari otoritas keagamaan yang terpercaya dan berkompeten, seperti ulama atau cendekiawan Islam, terutama ketika menghadapi pertanyaan yang spesifik atau situasi yang kompleks dalam konteks perkawinan beda agama.

Namun, Salah satu kendala dalam pernikahan beda agama tersebut adalah persyaratan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mensyaratkan kesamaan agama pasangan. Jika pasangan memiliki agama yang berbeda, mereka harus melakukan konversi ke agama yang sama atau

²⁶ Miftahul Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-ThuFi)," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (December 4, 2018), <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585>.

²⁷ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Media Syari'ah* 22, no. 1 (May 6, 2020): 48, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

mendapatkan dispensasi khusus dari Menteri Agama agar perkawinan mereka dapat dicatat secara resmi. Maka terkait dengan wacana pidana terhadap perkawinan beda agama di Indonesia, beberapa pihak telah mengusulkan adanya sanksi pidana bagi pasangan yang melanggar persyaratan pencatatan perkawinan. Argumen yang diajukan adalah untuk mempertahankan keutuhan agama dan melindungi kepentingan social. Salah satunya berimplikasi kepada status anak.²⁸

Pernikahan beda agama juga dapat memiliki dampak negatif dalam konteks sosial, terutama tergantung pada faktor-faktor seperti budaya, agama dominan di masyarakat, dan sikap individu atau keluarga yang terlibat. Di masyarakat yang konservatif atau yang memiliki keyakinan agama yang kuat, perkawinan beda agama sering kali dianggap tabu atau tidak diterima. Pasangan yang menikah beda agama menghadapi penolakan atau stigmatisasi dari keluarga, teman, dan masyarakat sekitarnya. Hal ini dapat menyebabkan isolasi sosial dan ketegangan dalam hubungan dengan orang lain.

Pendapat mengenai apakah perkawinan beda agama dapat menjaga agama (*hifzu din*) dan keturunan (*hifz an-nasl*) serta tidak tercapainya keharmonisan rumah tangga. Beberapa ulama berpendapat bahwa perkawinan beda agama dapat menimbulkan risiko terhadap keutuhan dan praktik agama, sehingga tidak sesuai dengan prinsip *hifzu din*. Dalam perkawinan beda agama, ada kemungkinan bahwa salah satu pasangan atau bahkan kedua pasangan dapat terpengaruh oleh keyakinan atau praktik agama yang berbeda. Hasilnya adalah terjadi pendangkalan aqidah atau pemurtadan dari isteri dan anak-anak.²⁹

Maqasid *al-Hifzu al-Din* merujuk pada tujuan menjaga dan memelihara agama dalam Islam. Dalam konteks pernikahan, maqasid *hifzu ad-din* memiliki beberapa aspek yang relevan. Salah satu tujuan *hifzu ad-din* dalam pernikahan adalah memastikan kesamaan keyakinan agama antara pasangan. Ini bertujuan untuk memelihara dan menjaga kesatuan agama dalam keluarga, memudahkan pelaksanaan praktik keagamaan bersama, dan mendorong pertumbuhan spiritual bersama. Dalam konteks Islam, perlindungan terhadap agama bisa menjadi bagian dari tujuan hukum Islam dalam memelihara nilai-nilai agama dan moralitas dalam masyarakat. Di Indonesia *hifzu ad-din* (agama) menjadi sila pertama dalam Pancasila. Sila ini menyiratkan prinsip dasar tentang kepercayaan dan penghormatan terhadap Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa dalam hukum perkawinan, terdapat beberapa aspek pidana yang berkaitan dengan pelanggaran yang merugikan dan penjiwaan agama. Tindakan ini melanggar hukum perkawinan yang mengatur bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan antara dua orang yang saling setuju dan memiliki status hukum yang sah. Pertama, pemalsuan atau penggunaan dokumen perkawinan palsu untuk tujuan tertentu dapat dianggap sebagai tindakan pidana. Kedua, beberapa yurisdiksi menghukum tindakan penodaan agama dalam konteks pernikahan. Misalnya, jika seseorang secara sengaja

²⁸ Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, and Muhammad Irham Roihan, "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan HAM," *Khazanah* 6, no. 1 (June 2, 2013): 99–117, <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art8>.

²⁹ Durotun Nafisah, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Historis Normatif Dan Filosofis," *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 1 (June 5, 2019): 37–52, <https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v6i1.183>.

melakukan pernikahan yang melanggar prinsip-prinsip agama yang diakui secara resmi di negara tersebut, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana.

Penyelesaian Pidana dalam Hukum Keluarga Pada Lembaga Hukum di Indonesia

RUU KUHP (Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di Indonesia disahkan menjadi undang-undang.³⁰ Namun, pada versi RUU KUHP yang telah disahkan, belum terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan nikah siri atau pernikahan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur pernikahan yang sah menurut hukum.

Dalam RUU KUHP, nikah siri diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285. Pasal 284 menyatakan bahwa setiap orang yang menikahi seseorang yang sudah sah menikah dengan orang lain, baik mengetahui atau tidak mengetahui keadaan tersebut, dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Sementara itu, Pasal 285 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pernikahan dengan seseorang yang belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Oleh karena itu, ketentuan yang berkaitan dengan nikah siri dalam RUU KUHP dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan dan perubahan dalam proses legislasi dan ketentuan penyelesaian pidana dalam hukum perkawinan di Pengadilan Agama belum dapat dilaksanakan disebabkan kewenangan yang terbatas.

Namun, Mahkamah Syariah Aceh memiliki kewenangan yang lebih luas dalam penyelesaian pidana dibandingkan dengan Pengadilan Agama di daerah lain di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan penerapan Syariah Islam yang lebih ketat di Provinsi Aceh. Kewenangan Mahkamah Syariah di Aceh dalam penyelesaian dalam bidang *ahwâl al-syakshiyah* (hukum keluarga), *mu'âmalah* (hukum ekonomi/perdata) dan, *jinâyat* (hukum pidana Islam).³¹ Secara materiil ketentuan hukum pidana Islam (hukum Jinayat) yang menjadi dasar kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah merupakan cerminan hak-hak asasi manusia dibalik ketentuan sanksi pidana yang seolah nampak kejam dan berupa penyiksaan.³²

³⁰ <https://kalbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6252-ruu-kuhp-disahkan-menjadi-undang-undang>.

³¹ Erina Pane, "Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman," *Al-Adalah* 13, no. 1 (2016): 39-52, <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1128>.

³² Gemala Dewi, "Kewenangan Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) Di Nad Dalam Melakukan Eksekusi Sanksi Pidana Islam (Hukum Jinayat) Menurut Ketentuan Hukum Dan Sistem Peradilan Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, no. 0 (May 3, 2017): 237-53, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol0.no0.190>.

Mahkamah Syar'iyah memiliki dua kompetensi dasar yaitu wewenang Peradilan Agama dan sebahagian wewenang Peradilan Umum.³³Wewenang Mahkamah Syariah di Aceh terkait dengan penyelesaian perkara-perkara pidana terbatas pada pelanggaran hukum syariah Islam yang diatur dalam Qanun Aceh. Perkara-perkara pidana yang ditangani oleh Mahkamah Syariah Aceh seperti perzinahan, minuman keras, judi, dan pelanggaran-pelanggaran lain yang diatur dalam Qanun Aceh.³⁴ Wewenang Mahkamah Syariah di Aceh terbatas pada wilayah Aceh dan hukum yang berlaku di provinsi tersebut. Di wilayah lain di Indonesia, Mahkamah Syariah tidak memiliki wewenang peradilan umum. Wewenang peradilan umum tetap berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang merupakan bagian dari Peradilan Umum.

Keberadaan Mahkamah Syariah di Aceh secara khusus menjadi "test case" untuk penerapan pidana dalam hukum perkawinan. Mahkamah Syariah di Aceh didirikan berdasarkan Otonomi Khusus yang diberikan kepada Provinsi Aceh, yang memberikan Aceh kewenangan untuk menerapkan hukum syariah dalam bidang peradilan agama dan itu merupakan hak daripada masyarakat Aceh.³⁵ Dalam konteks penerapan pidana dalam hukum perkawinan, Mahkamah Syariah di Aceh memang memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan dengan Pengadilan Agama di daerah lain di Indonesia. Seperti sanksi pidana yang diterapkan oleh Mahkamah Syariah Aceh dapat mencakup hukuman fisik seperti cambuk atau hukuman lain yang diatur dalam Qanun Aceh.

Contohnya dalam cita-cita dan harapan lahirnya qanun keluarga di Aceh. Tidak dapat dipungkiri adanya arah untuk melahirkan hukum yang progresif dan responsive. Gagasan Qanun Aceh, termasuk dalam konteks mencari kemaslahatan dalam perkawinan, dapat melibatkan berbagai pertimbangan dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dan masyarakat Aceh. Gagasan pengaturan poligami dalam rancangan qanun tersebut merupakan upaya pencegahan terjadinya poligami liar tanpa izin di luar Mahkamah Syariah.³⁶

Oleh karena itu, Kewenangan peradilan agama memiliki pengaruh yang signifikan pada sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah studi tentang hubungan antara hukum dan masyarakat serta bagaimana hukum mempengaruhi perilaku, norma, dan struktur sosial. Pengadilan agama agar dapat membentuk tatanan sosial dan norma-norma masyarakat dalam hal hukum keluarga, dan agar tidak

³³ Efa Laela Fakhriah and Yusrizal, "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (January 16, 2013): 112-33, <https://doi.org/10.30652/jih.v3i2.1814>.

³⁴ Efa Laela Fakhriah, Yusrizal, Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3* no. 2, 2013. 112.

³⁵ Mohammad Laica Marzuki, "Mahkamah Syar'iyah jangan kecewakan Rakyat Aceh" *Kompas*, Selasa 04 Maret 2003.

³⁶ Ibnu Elmi dan Jefry Tarantang, *Hukum Perkawinan (Politik Hukum- Legislasi Rancangan Qanun Aceh)*, (Yogyakarta: K-Media, 2021), 118

ada kesenjangan antara persoalan dengan cara dan tempat penyelesaiannya.”³⁷ Dalam arti, perkembangan masyarakat yang meniscayakan munculnya permasalahan bisa diselesaikan melalui jalur hukum, tidak dengan cara main hakim sendiri.

Semangat memasukan aspek pidana dalam hukum perkawinan adalah untuk meraih keadilan. Menurut Radbruch, bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Namun, ia juga menyadari bahwa ada konflik antara keadilan dan kepastian hukum. Dalam keadaan di mana sebuah undang-undang atau keputusan hukum menghasilkan hasil yang sangat tidak adil, prinsip keadilan harus diutamakan daripada prinsip kepastian hukum.³⁸

Perluasan wewenang peradilan agama adalah konsep yang menyatakan bahwa lembaga peradilan agama harus memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perdata dan pidana. Ini berarti memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada sistem peradilan agama untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan aspek pidana dalam perkawinan, perceraian, pewarisan, dan masalah-masalah hukum lainnya yang terkait dengan agama.³⁹ Substansi juga berarti produk yang dihasilkan, mencakup keputusan yang dikeluarkan, aturan baru yang disusun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau *law in books*.⁴⁰ Berdasarkan kajian teori tersebut di atas, maka perluasan beberapa kewenangan peradilan agama merupakan sebuah keniscayaan, mengingat semua yang menjadi wewenang peradilan agama, baik menyangkut tentang perkawinan, waris, wakaf, zakat, sampai pada masalah ekonomi syari’ah, kesemuanya merupakan sesuatu yang telah melekat pada masyarakat muslim.

Kesimpulan

Adapun hasil dan kesimpulan dalam makalah ini adalah jawaban dari rumusan masalah: Aspek pidana dalam hukum keluarga di Indonesia termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 279 menyebutkan pidana selama 5 tahun dan 7 tujuh. Pasal yang tertera di dalam KUHP tersebut terkandung di dalamnya terhadap pelanggaran hukum atau aspek pidana dalam hukum pernikahan yang merugikan orang lain, seperti pernikahan yang dilakukan secara siri baik pada pernikahan pertama ataupun poligami. Penyelesaian aspek pidana dalam hukum keluarga pada lembaga hukum di Indonesia adalah perluasan

³⁷ David N, Schiff, “*Hukum Sebagai Suatu Fenomena Sosial*”, dalam Adam Podgorecki dan Christoper J. Whelan “*Sociological Approaches to Law*”, Ter. Rnc. Widyaningsih dan Kartasapoetra. *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 287.

³⁸ E. Fernando M. Manullang, “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang,” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (December 30, 2022): 453–80, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.

³⁹ Lawrence M, Friedman, *American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, terjemahan Wishnu Basuki, Jakarta: Penerbit PT. Tatanusa. 2001. 14.

⁴⁰ *Ibid*, 14

kewenangan peradilan agama seperti Mahkamah Syar'iyah di Aceh yang merupakan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang menyangkut wewenang peradilan agama dan merupakan peradilan khusus dalam lingkup peradilan umum sepanjang menyangkut peradilan umum

Referensi

Jurnal-Jurnal

- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Media Syari'ah* 22, no. 1 (May 6, 2020): 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Amri, Miftahul. "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi)." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (December 4, 2018). <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585>.
- Ar, Suhariyono. "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang" 6, no. 4 (2009).
- Askar, Muhammad Afdhal. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Poligami dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Sistem Hukum Nasional." *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (April 8, 2021): 13–24. <https://doi.org/10.56633/jsie.v2i1.228>.
- Dardiri, Ahmadi Hasanuddin, Marzha Tweedo, and Muhammad Irham Roihan. "PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN HAM." *Khazanah* 6, no. 1 (June 2, 2013): 99–117. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art8>.
- Dewi, Gemala. "Kewenangan Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) Di Nad Dalam Melakukan Eksekusi Sanksi Pidana Islam (Hukum Jinayat) Menurut Ketentuan Hukum Dan Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, no. 0 (May 3, 2017): 237–53. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol0.no0.190>.
- Fakhriah, Efa Laela, and Yusrizal'. "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (January 16, 2013): 112–33. <https://doi.org/10.30652/jih.v3i2.1814>.
- Khosyi'ah, Siah. "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Istri Dan Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam Di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 18, no. 2 (December 31, 2015). <https://doi.org/10.15575/as.v18i2.659>.
- Lestari, Novita. "Problematisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (July 7, 2018). <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>.
- Manullang, E. Fernando M. "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (December 30, 2022): 453–80. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.
- Ma'sum, H. Endang Ali. "Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, no. 2 (July 1, 2013): 201. <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.201-213>.

- Nafisah, Durotun. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Historis Normatif Dan Filosofis." *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 1 (June 5, 2019): 37–52. <https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v6i1.183>.
- Pane, Erina. "Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman." *Al-'Adalah* 13, no. 1 (2016): 39–52. <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1128>.
- Rajafi, Ahmad. "Sanksi Pidana pada Hukum Keluarga di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 2 (November 28, 2019): 295–305. <https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.3029>.
- Roslinda, Sri, Bunyamin Alamsyah, and Fredricka Nggeboe. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Poligami Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (December 31, 2019): 27. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v11i1.168>.
- Surya, Reni. "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (May 29, 2019): 530–47. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i2.4751>.
- Wahyudani, Zulham. "Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Masalahah." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (July 11, 2020): 44–63. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1508>.
- Yunanto, Yunanto. "Penegakan Hukum Spiritual Terhadap Pelanggaran Dalam Hukum Keluarga." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (April 30, 2019): 64. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.64-80>.

Buku-Buku

- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-wadh'i*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992 M/1412 H, h. 2015. Bandingkan dengan al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyah*. H. 2016 dan Muhammad Bahjat dalam *Muhadarat fi al-Fiqh al-Jinai al-Islami*. 26.
- Abu Hasan Al-Mawardi, *al-Ahkam al Sulthaniyah*, (Dar al Fikr, Cet. I th.. 1380 H/ 1960 M), 219
- David N, Schiff, "*Hukum Sebagai Suatu Fenomena Sosial*", dalam Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan "*Sociological Approaches to Law*", Ter. Rnc. Widyaningsih dan Kartasapoetra. *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 287.
- Dawoud El-Alami and Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of The Arab World*, Cimel Book Series 2 (London: Kluwer Law International, School of Oriental and African Studies, University of London, 1966), 62
- E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stori Grafika, 2012), 230.
- Ibnu Elmi dan Jefry Tarantang, *Hukum Perkawinan (Politik Hukum- Legislasi Rancangan Qanun Aceh)*, (Yogyakarta: K-Media, 2021), 118
- Lawrence M, Friedman, *American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, terjemahan Wishnu Basuki, Jakarta: Penerbit PT. Tatanusa. 2001. 14

- MDC Legal Advisors, *Malaysia: Undang-Undang Keluarga Islam 1984 (Perak)* (Kuala Lumpur: MDC Sdn. Bhd, t.t.), 17
- Moeljatno, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, (Bandung: Armico,1983).12
- Muchtar Ali, Pidana Kurungan Bagi Pelanggaran Hukum Perkawinan (Studi Perbandingan antara Malaysia, Pakistan, Tunisia dan Indonesia), *Jurnal Bimas Islam* Vol.9. No.IV 2016, 725.
- Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *al-Hudud fi al-Islam Muqaranatuha bi al-Qawanin al-Wad'iyah*, (Mesir: Dar al-Kutub, 1973), hal. 13
- Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993), 9
- Satrochid Kertanegara, *Hukum Pidana*, (Balail ektur Mahasiswa, tt,) 65
- Oyo Sunaryo Mukhlas. *Perkembangan Peradilan Islam: dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama*
- Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries: History, Text, and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law and Relegion, 1987), 156
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Keempat,(Eresco, Bandung,1986), 1